



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu membuat kebijakan transaksi nontunai pada pemerintah desa;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pelimpahan Rekening Penerimaan Pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Pada Hari Kerja Berikutnya;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 318);
 12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna 2023 Nomor 251); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
7. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan;
11. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak.
12. Transaksi Nontunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya;

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman pelaksanaan transaksi nontunai di Desa; dan
- b. untuk mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh Kaur keuangan Desa; dan
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara kerja sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi;
- b. jenis penerimaan pendapatan nontunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan nontunai;
- d. mekanisme pengeluaran nontunai;
- e. jenis dan pengecualian pengeluaran nontunai; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan/bank;
- (2) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes Kementerian Dalam Negeri;
- (3) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Transaksi Nontunai Desa

BAB III

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NONTUNAI

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APB Desa dilaksanakan melalui pembayaran nontunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Desa, terdiri atas:
 1. hasil usaha Desa;
 2. hasil aset;
 3. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
 4. pendapatan asli Desa lain.
 - b. pendapatan transfer, terdiri atas:
 1. dana Desa;
 2. alokasi dana Desa;
 3. bagian dari hasil pajak dan retribusi;
 4. bantuan keuangan dari APBD kabupaten;
 5. bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan
 6. bantuan keuangan pemerintah pusat.
 - c. pendapatan lain, terdiri atas:
 1. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. bunga bank; dan
6. pendapatan lain Desa yang sah.

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NONTUNAI

Pasal 7

- (1) Penerimaan pendapatan nontunai dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Desa masing-masing Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Penerimaan pendapatan secara nontunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan pendapatan asli Desa lainnya.

BAB V

MEKANISME PENGELUARAN NONTUNAI

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran APB Desa harus melalui mekanisme nontunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. tunjangan BPD; dan
 - b. belanja barang/jasa antara lain untuk:
 1. operasional pemerintah Desa;
 2. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 3. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 4. operasional BPD;
 5. insentif rukun tetangga/rukun warga; dan
 6. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.
 - c. belanja modal antara lain untuk:
 1. belanja modal tanah;
 2. belanja modal peralatan, mesin dan alat berat;
 3. belanja modal kendaraan;
 4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 6. belanja modal jembatan;
 7. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase air limbah/persampahan;
 8. belanja modal jaringan/instalasi;
 9. belanja modal lainnya.

- d. belanja tak terduga antara lain untuk:
1. penanggulangan bencana;
 2. keadaan darurat; dan
 3. keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Pasal 9

- (1) Pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima oleh Kaur keuangan Desa menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 10

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APB Desa melalui sistem pembayaran nontunai, maka:

- a. kepala urusan keuangan Desa menggunakan rekening giro;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki rekening pada Bank Persepsi;
- c. apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar Daerah tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima;

BAB VI

PENGECUALIAN PENGELUARAN NONTUNAI

Pasal 11

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - c. upah tukang/tenaga kerja;
 - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam;
 - h. bantuan langsung tunai

- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi desa jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi, maka penarikan tunai di simpan dalam brankas desa.
- (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas desa besarnya berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kaur keuangan Desa.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kaur keuangan Desa dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan APB Desa di lingkungan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan/atau bekerja sama dengan Bank Persepsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, dan sosialisasi atas penerapan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan diwilayah kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan Transaksi Nontunai.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Transaksi Nontunai dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan/atau aparat pengawas pemerintah lainnya apabila diperlukan.
- (5) Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa dilaporkan paling lambat setiap tanggal 1 Oktober tahun berjalan kepada Menteri Dalam Negeri C.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa melalui gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



EFENDI, S.Sos
NIP. 198104262010011014

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Juni 2024

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 349